



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAPAL**  
**PERIKANAN YANG BERUKURAN 10 GROSS TONASE KE BAWAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka terhadap kapal perikanan dengan ukuran 10 *Gross Tonase* (10 GT) ke bawah perlu dibebaskan dari pungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Daerah kepada Kapal Perikanan yang berukuran 10 *Gross Tonase* ke bawah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Bone;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4);

Memperhatikan :

- a. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan;
- b. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor G.622 / Men – KP / XI / 2014 Tanggal 7 November 2014, Hal : Pembebasan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) bagi kapal perikanan dengan ukuran 10 *Gross Tonase* (10 GT) ke bawah dan penghentian operasionalisasi alat penangkap ikan yang merusak lingkungan dan konservasi perairan laut.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAPAL PERIKANAN YANG BERUKURAN 10 GROSS TONASE KE BAWAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah Kabupaten Bone yang mengelola pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang mengelola Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi tempat pelelangan.



6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jenis pelelangan serta Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
9. Retribusi izin usaha perikanan adalah pungutan / pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
10. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pembebasan pungutan Retribusi ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pungutan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan.
- (2) Pembebasan pungutan Retribusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pengembangan Usaha produktif masyarakat.

**BAB III**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup pembebasan pungutan retribusi adalah pembebasan seluruh pungutan Retribusi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kepada objek retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas yaitu :
  - a. Pembebasan pungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhan kepada kapal perikanan yang berukuran 10 *Gross Tonase (10 GT)* ke bawah;
  - b. Pembebasan Pungutan Retribusi tempat pelelangan untuk jenis pungutan uang tambat dan labuh di tempat pelelangan ikan bagi kapal perikanan yang berukuran 10 *Gross Tonase (10 GT)* ke bawah; dan
  - c. Pembebasan Pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran 10 *Gross Tonase (10 GT)* ke bawah.



#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembebasan pungutan retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan pembebasan pungutan retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (3) Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) diberikan dalam bentuk penghapusan kewajiban pembayaran retribusi.

#### BAB IV

#### PERATURAN BUPATI

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal **2 Januari 2015**



BUPATI BONE,

*[Handwritten Signature]*  
FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal **2 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE,



*[Handwritten Signature]*  
A. SURYA DARMA

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 1**